

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karena Indonesia adalah negara hukum, semua tindakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemilihan pejabat, harus tunduk pada Undang-Undang. Untuk membangun negara hukum yang berjalan sesuai dengan UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem demokrasi dimana rakyat merupakan kekuasaan tertinggi yang sebenarnya.¹ Berdasarkan perkembangan yang berlangsung dalam mekanisme penetapan Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang juga mengatur tentang pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden dimana kualifikasi dan persyaratannya sering kali dimodifikasi. Seperti pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Wakil Presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.²

Oleh karena keputusan ini menimbulkan dinamika politik di Indonesia, yang mana dengan adanya peraturan tersebut menunjukkan kecenderungan pejabat tinggi, termasuk menteri, mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri dari

¹ Dimas Khilmi, "Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)." (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto,) hal. 3

² Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2023."

jabatannya. Fenomena ini menimbulkan berbagai perdebatan dan kontroversi di kalangan publik, akademisi, dan praktisi hukum. Secara normatif, menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Raiihan Khilmi PP 53 Tahun 2023 tidak bertentangan secara eksplisit dengan UUD 1945 karena hak politik warga negara dijamin konstitusi. Namun, dalam perspektif negara hukum dan good governance, terdapat problem konstitusionalitas substantif, khususnya terkait prinsip netralitas aparatur negara dan pencegahan konflik kepentingan.³

Salah satu aspek utama yang menjadi sorotan adalah terkait dengan aspek hukum dan etika. Secara hukum, terdapat ketidakjelasan dan kekosongan regulasi yang mengatur secara tegas kewajiban pengunduran diri pejabat tinggi ketika mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini menciptakan ambiguitas yang seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Di sisi lain, secara etika, banyak pihak berpendapat bahwa seorang pejabat yang mencalonkan diri seharusnya melepaskan jabatannya untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan untuk menjamin adanya pemisahan yang jelas antara urusan pemerintahan dengan aktivitas politik pribadi.

Sebagai contoh pada saat pemilu 2024 dimana calon presiden Prabowo Subianto yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan (menhan) tidak mengundurkan diri dari jabatannya saat mencalonkan diri, hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan. Sebagai pejabat tinggi, mereka memiliki akses ke sumber daya negara dan kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kampanye pribadi. Penggunaan fasilitas negara untuk

³ Khilmi, "Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)." (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto,)

kepentingan kampanye, meskipun sulit dibuktikan, tetap menjadi kekhawatiran besar yang dapat merusak integritas proses demokrasi. Hal ini bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang, di mana kebijakan dan keputusan yang diambil lebih menguntungkan posisi politik pribadi dibandingkan kepentingan publik.

Keputusan pejabat untuk tetap memegang jabatan mereka saat berkampanye juga dapat berdampak negatif pada kinerja pemerintahan. Fokus dan perhatian mereka terbagi antara menjalankan tugas negara dan kegiatan kampanye, yang berpotensi mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan. Hal ini dapat secara etis dan untuk menjaga integritas pemilu, pengunduran diri lebih ideal karena menutup ruang konflik kepentingan. Namun secara praktis, negara memilih mekanisme cuti demi stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, jika cuti tetap digunakan, maka harus disertai pengawasan ketat, transparansi, dan sanksi yang tegas.⁴

Publik seringkali melihat tindakan tidak mundurnya pejabat sebagai langkah yang tidak adil dan cenderung oportunistik. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dapat terkikis jika mereka merasa bahwa pejabat menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi daripada untuk melayani masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam sistem demokrasi, dan erosinya dapat berdampak jangka panjang terhadap stabilitas politik dan sosial.

Isu mengenai pejabat atau menteri yang mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek hukum,

⁴ Proboroni Hastuti, "Problematisasi Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.", (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum), (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020)

etika, dan kinerja pemerintahan. Untuk menjaga integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik, perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta komitmen dari semua pihak untuk memisahkan kepentingan politik pribadi dengan tugas negara.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui tentang diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul **“Analisis Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Legislatif serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampannya Pemilihan Umum”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengunduran diri menteri dalam PP No. 53 Tahun 2023 tanpa mempengaruhi prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara?
2. Bagaimana ketentuan cuti kampanye dalam PP No. 53 Tahun 2023 memberi kejelasan dan kepastian hukum serta bagaimana pelaksanaannya?
3. Bagaimana perbandingan antara PP No. 53 Tahun 2023 dengan PP No. 32 Tahun 2018 dan PP No. 29 Tahun 2014, serta dampaknya terhadap integritas pemilu di Indonesia dalam konsep siyasah dusturiyah?

C. Fokus Penelitian

Penulis akan memfokuskan penelitian ini untuk membahas fungsi dan kewenangan pemerintah dalam menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023 tentang Pencalonan Menteri sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden tanpa mengundurkan diri dari jabatannya. Yang kemudian penulis mengharapkan pembahasan ini tidak menyimpang dari sasaran.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pengunduran diri menteri dari perubahan ketentuan dalam PP No. 53 Tahun 2023 terhadap prinsip netralitas dan profesionalitas aparatur negara dalam proses pencalonan anggota legislatif dan pelaksanaan kampanye pemilu.
2. Untuk mengetahui ketentuan cuti kampanye yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2023 memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara PP No. 53 Tahun 2023 dengan peraturan sebelumnya (PP No. 32 Tahun 2018 dan PP No. 29 Tahun 2014) dalam hal pengaturan pengunduran diri dan cuti kampanye, serta apa dampaknya terhadap integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat penelitiann adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tantang Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2023. Penelittian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a. Pengayaan Literatur Hukum Administrasi dan Pemilu

Penelitian ini menambahkan wawasan baru dalam literatur hukum administrasi negara dan hukum pemilu, khususnya terkait dengan dinamika netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalaam kontestasi politik. Dengan menganalisis perubahan regulasi, penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara birokrasi dan politik dalam sistem demokrasi indonesia.

b. Pengembangan Konsep Netralitas ASN

Hasil penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan konsep netralitas ASN dengan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dan mengidentifikasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal ini penting untuk membangun teori yang lebih komprehensif mengenai netralitas birokrasi pemilu.

c. Analisis Kritis terhadap Implementasi Kebijakan

Penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap implementasi kebijakan terkait netralitas ASN, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran netralitas, serta mengevaluasi efektivitas sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencegah politisasi birokrasi.

2. Manfaat praktis

a. Panduan bagi Pembuat Kebijakan dan Lembaga Pengawas

Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk menjaga netralitas ASN. Selain itu, lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas.

b. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas ASN

Dengan memahami implikasi yuridis dari perubahan regulasi, ASN dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan

pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi tekanan politik selama proses pemilu.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam menulis penelitiannya, seorang penulis harus dengan sukarela untuk dapat melihat serta belajar dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan bagi penulis dalam menulis penelitian selanjutnya. Tidak dipungkiri jika penulis juga merupakan manusia biasa yang membutuhkan dan juga perlu menggali beberapa sumber dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Dengan penuh kesadaran dengan kekurangan penulis, sehingga dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di mana penelitian tersebut bersangkutan dengan tema judul besar yang akan penulis teliti. Adapun skripsi dan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Proboroni Hastuti (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 2020) dalam jurnal yang berjudul "Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia". Hasil penelitian yang ditulis Proboroni Hastuti ini adalah dinamika syarat pengunduran diri terhadap PNS, anggota DPR/DPRD/DPD, TNI, POLRI dan Pegawai BUMN/BUMD secara eksplisit diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s, huruf u Undang – Undang No. 10 Tahun 2016. Perbedaan penelitian yang ditulis Proboroni Hastuti adalah artikel yang ditulis oleh Proboroni Hastuti membahas tentang pencalonan diri kepala daerah sedangkan yang ingin ditulis oleh penulis adalah peencalonan menteri sesuai PP No. 53 Tahun 2023. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Proboroni Hastuti adalah

sama – sama membahas tentang pencalonan pejabat publik di Indonesia.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Atipah (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2021) yang berjudul “Pengangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam)”. Hasil penelitian dari Mutia Atipah adalah hukum pengangkatan kepala negara menurut Hukum Tata Negara di Indonesia sistem pemilihan dilakukan melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 6A. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Mutia Atipah dengan penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Mutia Atipah membahas tentang perbandingan antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata negara Islam. Sedangkan penulis membahas tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam pencalonan para pejabat yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mutia Atipah dengan penulis adalah dari keduanya adalah sama sama membahas tentang pengangkatan seorang kepala negara.⁶
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muslimah Hayati (Jurnal Wasaka Hukum, 2021) yang berjudul “Analisis Yuridis Persoalan Cuti bagi Anggota Legislatif dan Eksekutif dalam Pemilihan Kepala Daaerah”. Hasil penelitian yang ditulis oleh Muslimah Hayati

⁵ Proboroni Hastuti, “Problematika Pengaturan Syarat Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.”, (Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum), (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020)

⁶ Mutia Atipah, “Pengangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam)”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021)

adalah berdasarkan penelitian, mekanisme cuti bagi pejabat negara di Pemilu nasional berbeda dengan Pilkada. Di Pilkada, calon kepala daerah wajib cuti penuh selama masa kampanye, dengan maksimal 1 hari per minggu kerja sesuai UU. Sementara di Pemilu nasional, calon presiden atau wakil presiden hanya cuti saat kampanye, tapi tetap harus jalankan tugas sebagai pemimpin negara. Berbeda dengan anggota legislatif, di mana pemerintah melihat pengunduran diri dari jabatan untuk maju di Pilkada bukan soal konstiusionalitas, melainkan pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu, mereka wajib mundur dari jabatan legislatif; ini adalah mekanisme demokratis agar rakyat bisa pilih pemimpin daerah yang benar-benar perjuangkan kepentingan masyarakat. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muslimah Hayati dengan penulis adalah Perbedaannya adalah Artikel yang ditulis oleh Muslimah Hayati adalah dalam memilih kepala daerah saja sedangkan penulis ingin membahas tentang pejabat yang setingkat menteri dalam pencalonannya sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Muslimah Hayati dengan penulis adalah sama – sama membahas tentang persoalan cuti bagi pejabat negara dalam pemilu.⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Raihan Khilmi (Skripsi, UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024) ”Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022)”. Hasil penelitian yang ditulis oleh Dimas Raihan Khilmi adalah berdasarkan putusan MK No. 68/PUU-XX/2022,

⁷ Muslimah Hayati, “Analisis Yuridis Persoalan Cuti bagi Anggota Legislatif dan Eksekutif dalam Pemilihan Kepala Daerah.”

adalah hakim mempertimbangkan putusan pengadilan yang menyatakan seorang menteri dikecualikan dalam pengunduran diri jika ia mengikuti pemilihan Presiden sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan permohonan partai garuda terhadap uji materi Pasal 170 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2017. Perbedaan dari penelitian yang ditulis oleh Dimas Raihan Khilmi dengan penulis adalah penelitian yang di tulis oleh Dimas Raihan Khilmi menggunakan studi analisis berdasarkan putusan MK No, 68/PUU-XX/2022 sedangkan penulis membahas tentang PP No. 53 Tahun 2023. Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Dimas Raihan Khilmi dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pencalonan pejabat publik yang akan mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jeran Rikardo Malaya, Herlyyanty Y. A., Maikel Kuntang (Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, 2025) "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Presiden Indonesia Dalam Melaksanakan Kampanye". Hasil yang ditulis oleh Jeran Rikardo Maraya, Herlyanty Y. A. Bawole, Maikel Kuntang adalah Ketentuan kampanye bagi Presiden dan pejabat publik diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 jo UU No. 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, yang pada dasarnya memperbolehkan Presiden ikut berkampanye, namun dengan batasan ketat, yaitu dilarang menggunakan fasilitas negara dan wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara, kecuali fasilitas yang melekat seperti pengamanan, protokoler, dan kesehatan. Larangan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan

⁸ Dimas Khilmi, "Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022)." (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto,)

kewenangan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu. Pada Pemilu 2024, Presiden Jokowi diduga melakukan pelanggaran melalui pertemuan dengan pihak yang mendukung pasangan Prabowo–Gibran, yang dinilai dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut dua, sehingga jika merujuk pada UU Pemilu, tindakan tersebut berpotensi dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UU Pemilu. Perbedaan yang ditulis oleh Jeran Rikardo Maraya, Herlyanty Y. A. Bawole, Maikel Kuntang adalah mereka lebih membahas tentang pelanggaran yang dilakukan calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berkampanye. Persamaan yang ditulis oleh Jeran Rikardo Maraya, Herlyanty Y. A. Bawole, Maikel Kuntang dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang calon Presiden dan Wakil Presiden yang sedang berkampanye.⁹

G. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) adalah landasan penting dalam tata pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Negara hukum menjamin supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan legalitas dalam tindakan pemerintah. Ciri-ciri negara hukum Indonesia ialah sebagai berikut.¹⁰

⁹ Rikardo Jeran, Bawole Herlyanty dan Kutang Maikel, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Presiden Indonesia dalam Melaksanakan Kampanye.” *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol, 16 No. 1 (2025) diakses pada 16 Desember 2025, file:///C:/Users/HP/Downloads/Jurnal+Jeran+Rikardo+Maraya.pdf

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Konsep_Negara_Hukum_Indonesia-libre.pdf.

- a. Supremasi hukum: Semua warga negara dan lembaga tunduk pada hukum,
- b. Kekuasaan yang dibatasi hukum: Tidak ada kekuasaan absolut,
- c. Perlindungan hak asasi manusia: Hukum menjamin hak-hak dasar warga negara, dan
- d. Perlindungan hak asasi manusia: Hukum menjamin hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks Indonesia, negara hukum diartikulasikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun, tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya penegakan hukum masih membayangi implementasinya.¹¹

2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah salah satu dari tiga cabang utama dalam sistem pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan administrasi negara. Dalam konteks negara demokrasi modern, kekuasaan ini dipegang oleh presiden atau kepala pemerintahan, yang dibantu oleh menteri-menteri dan aparat birokrasi lainnya.

3. Teori Legislasi

Teori legislasi adalah kerangka yang menjelaskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Menurut Anis Ibrahim, legislasi merupakan proses melahirkan hukum positif melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi. Teori ini menekankan pentingnya peran berbagai aktor

¹¹ Hutagalung, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum?”

serta keterlibatan masyarakat agar hukum yang dibuat responsif terhadap kebutuhan publik. Di Indonesia, penerapan teori legislasi terlihat pada tahapan pembentukan undang-undang yang harus disertai evaluasi berkelanjutan agar peraturan tetap relevan dan efektif, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

4. Teori Demokrasi dan Partisipasi Politik

Teori demokrasi dan partisipasi politik menekankan pentingnya pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil di lembaga legislatif, sehingga pendidikan politik terutama bagi pemilih pemula dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta mengurangi angka golput. Pencalonan anggota legislatif dilakukan melalui mekanisme seleksi partai politik dan menjadi sarana partisipasi publik, namun sering terhambat oleh rendahnya pemahaman masyarakat sehingga diperlukan penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan keterlibatan politik yang berkualitas. Dalam analisis akademik, teori rekrutmen politik Norris dan Lovenduski dapat menjelaskan pengaruh struktur partai dalam pencalonan, sedangkan perspektif konflik dari Coser dan Weber menggambarkan dinamika kompetisi dalam perebutan kekuasaan. Cuti kampanye bagi pejabat negara, sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2023, penting untuk menjaga netralitas, mencegah penyalahgunaan jabatan, dan memperkuat integritas pemilu, sejalan dengan pandangan Cecep Darmawan dan Alia Dara Natasya mengenai aspek etika politik dan siyasah dusturiyah. Dalam hukum positif, pengunduran diri pejabat publik merupakan bentuk akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan Jimly Asshiddiqie dan Saldi Isra, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik.

Konsep netralitas ASN dalam konteks cuti politik dapat dianalisis melalui teori Principal-Agent, etika administrasi publik, dan fiqh siyasah yang menekankan integritas, tanggung jawab moral, dan pencegahan konflik kepentingan. Integrasi teori-teori tersebut menunjukkan bahwa penguatan pendidikan politik, penegakan netralitas ASN, serta regulasi yang adil merupakan elemen penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah menurut Imam al-Mawardi dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam asy-Shulthaniyyah* adalah pemerintahan dan kekuasaan merupakan bagian penting dari syariat Islam yang bertujuan memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*). Beliau menyusun prinsip-prinsip pemerintahan yang norma-nya bersumber dari al-qur'an, hadis, dan ijma' ulama.¹² Sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹³

¹² Hanif David, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.” (Jurnal, Lex Renaissance No. 1 Vol. 7, Januari 2022) diakses pada 19 Desember 2025, [21859-Article-Text-59169-64127-10-20220308.pdf](https://doi.org/10.21859-Article-Text-59169-64127-10-20220308.pdf)

¹³ Ibn Kathīr, Al-Qur'an, QS. Al-Mā'idah [5]: 8; *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, jil. 2 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 165.

Demikian dalam hal ini cabang ilmu politik Islam yang membahas tentang aturan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fokus utama siyasah dusturiyah adalah bagaimana kekuasaan dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab, termasuk pengaturan kekuasaan negara, pembuatan undang-undang, pembagian wewenang, serta pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang berkeadilan, menjaga kemaslahatan umat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

H. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jelas, menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang penulis tetapkan maka penulis usaha akan mendapatkan data-data yang relevan, dalam penelitian ini penulis mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini tidak membutuhkan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji kaidah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat (*yuridis normatif*). Metode ini menitik beratkan pada studi terhadap badan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang sesuai dengan objek penelitian dan diharapkan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang digunakan berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, pendapat hukum yang berasal dari ahli, serta media cetak dan media

elektronik yang memuat bahasan tentang hukum yang dimaksudkan untuk menunjang data primer yang sudah penulis kumpulkan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini melalui studi pustaka, yaitu dengan cara penelusuran, penelitian kepustakaan, dan mengumpulkan data-data tertulis tertentu yang berupa catatan, buku, jurnal, artikel, serta media cetak dan media elektronik yang bersifat soft file maupun hard file yang telah penulis kumpulkan.

d. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

I. Sistematka Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan terarah. Pembagian bab dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bagian bab ini penulis memaparkan teori negara hukum, kekuasaan elsekutif, teori legislasi, teori demokrasi dan partisipasi politik, dan siyasah dusturiyah.

BAB III: KAJIAN UMUM PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2023

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2023, tujuan dan ruang lingkup pengaturan, kaitan PP No. 53 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan kelebihan maupun kekurangan dari PP No. 53 Tahun 2023.

BAB IV: ANALISIS

Analisis data terkait Bagaimana Implikasi Hukum dan Konstitusionalitas Peratura Pemerintah No. 53 Tahun 2023 yang mengatur pencalonan menteri sebagai calon presiden dan calon Legislatif tanpa persyaratan mengundurkan diri dari jabatannya dan Bagaimana pengaruhnya terhadap keseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam konteks pencalonan menteri sebagai calon Presiden dan calon legislatif tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran